

BAB VI

PENUTUP

6. 1.Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian mengenai Implementasi Fungsi Pengawasan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Kebijakan PPDB tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa pengawasan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat terhadap pelaksanaan PPDB tahun 2022 yang diukur menggunakan teori implementasi Merilee S. Grindle sudah berjalan optimal.

Implementasi pengawasan PPDB tahun 2022 pada pelaksanaannya mengalami hambatan berupa kekurangan dukungan sumber daya manusia dan finansial. Pada teori implementasi Merilee S. Grindle yaitu pada variabel *content of policy* indikator *resources committed*. Pada pengawasan PPDB tahun 2022, tidak adanya anggaran khusus untuk pengawasan PPDB. Karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, paad pengawasan PPDB dilakukan dengan memaksimalkan peran asisten serta ASN dan supporting staff yang dimiliki dengan melakukan pengawasan langsung di luar kota Padang bersamaan dengan pemeriksaan laporan. Selain itu, keterbatasan sumber daya ini juga berpengaruh terhadap kurang luasnya jangkauan pengawasan yang dilakukan di luar kota Padang.

Meskipun terdapat kendala pada dukungan sumber daya, pengawasan PPDB dinilai telah optimal dilihat dari *impact* serta perubahan dan penerimaan bagi kelompok sasaran. *Impact* dari pengawasan PPDB tahun 2022 ini adalah

penyelenggara melakukan tugasnya sesuai aturan yang mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan serta meminimalisir kesalahan yang berulang pada pelaksanaan PPDB agar masyarakat dapat menggunakan layanan PPDB secara optimal. Perubahan atas adanya pengawasan PPDB ini berupa adanya perubahan pada Peraturan Gubernur No. 12 tahun 2021 terkait pelaksanaan teknis PPDB tingkat SMA/SMK dan sekolah berasrama yang akan segera disahkan, serta beberapa saran perbaikan dari Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat yang sudah diakomodir pada pelaksanaan PPDB tahun 2023. Penerimaan yang baik dari kelompok sasaran dan satuan pendidikan terhadap adanya pengawasan PPDB oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat agar kelompok sasaran melakukan tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan.

6. 2.Saran

1. Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menyediakan anggaran khusus untuk pelaksanaan pengawasan PPDB.
2. Menyediakan SDM yang cukup seperti menambah jumlah Asisten di Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat untuk menunjang tugas dan fungsi lembaga.
3. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Tim Koordinator pengawasan PPDB terpisah dengan pemeriksaan laporan ke daerah di luar kota Padang.
4. Tim Koordinator pengawasan PPDB memperluas jangkauan pengawasan di luar kota Padang.